

NAMA MEDIA : Jateng Pos
TANGGAL : 7 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Tindak Penipuan Sindikat Curanmor Digulung

SRAGEN - Sindikat pencurian sepeda motor (curanmor) digulung Satreskrim Polres Sragen, Rabu (6/9). Sejumlah tiga orang tersangka ditangkap, di antaranya Nanang (35), warga Kandri Kec. Gunungpati Kota Semarang.

Supardi alias Bagong (46), warga Dukuh Pucung, Jurangjero, Karangmalang, Sragen dan Parmin (58), warga Dukuh Sidorejo, Ngrombo, Tangen, Sragen. Pihak kepolisian juga menyita sejumlah sepeda motor hasil kejahatan para tersangka dari beberapa TKP serta uang tunai Rp 1 juta.

Terbongkarnya sindikat curanmor ini berawal dari laporan korban Rubiyati (43), warga Nglogrog, Sragen, berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Dimas. Lantas dia janji bertemu di suatu tempat pada Kamis (31/8) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 5781.

Rubiyati pun berboncengan dengan orang yang bernama Dimas yang ternyata identitas aslinya adalah Nanang Suwarno. Saat korban dan pelaku berboncengan, tiba-tiba berhenti di tepi jalan di daerah Widoro. Kemudian pelaku Nanang meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk pergi ke dealer motor.

Namun setelah menunggu satu jam, sepeda motornya tidak kunjung kembali. Selanjutnya korban pergi ke rumah temannya. Teman korban menyarankan korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sepeda motor itu senilai Rp 18 juta.

Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Wikan Sri Kardiono menyampaikan, menindaklanjuti laporan tersebut di atas, selanjutnya Unit Resmob Polres Sragen melakukan serangkaian penyelidikan. Hingga pada Senin (4/9) malam sekitar pukul 23.00 pihaknya berhasil mengamankan pelaku atas nama Nanang Suwarnodi dekat Lampu merah Teguhan, Sragen.

Setelah melakukan interogasi terhadap pelaku, dia mengaku menjual pada seorang bernama Supardi. Pada pukul 23.30, Unit Resmob berhasil mengamankan Supardi. Kemudian dari keterangan mereka, ditangkap juga komplotannya atas nama Parmin. Kasat Reskrim menyampaikan sebelumnya pelaku berkenalan dengan korban melalui Facebook. Lantas menawarkan pekerjaan, selanjutnya pelaku mengajak bertemu korban di hotel Palma Sragen. "Selanjutnya korban dan pelaku berboncengan, kemudian berhenti di tepi jalan. Kemudian pelaku meminjam sepeda motor korban untuk pergi ke dealer tempat kerja yang dijanjikan," ujarnya.

Kasat menyampaikan status ketiganya yakni pelaku penipuan dan atau penggelapan. Melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan Pasal 372 dan atau 378 KUHPidana. Selain itu sudah diamankan sebuah handphone dan sebuah sepeda motor. "Unit Resmob menyita Barang bukti beberapa TKP. Selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Sragen guna penyidikan lebih lanjut," terangnya. (ars/rit)



DITANGKAP : Para tersangka curanmor yang ditangkap Polres Sragen. ARI SUSANTO / JATENG POS